



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : Didi Ali Hamidi bin Muhaimin |
| Tempat lahir | : Indramayu |
| Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 3 Januari 1969 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp. Baru RT. 001/018 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 669/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa DIDI ALI HAMIDI Bin MUHAJMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Suzuki R3 No. Pol T-1477-ED, tahun 2014, warna Merah Metalik, NomerRangka MHYKZE81SEJ227783, NomerMesin K14BT1131239, STNK Atasnama DAROJI Alamat Dusun 01 Wanajaya Rt. 001 Rw. 001 SarijayaMajalayaKarawang, berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DAROJI.

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDID ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 14 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDID ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tulisantangan yang ditandatangani oleh sdr. DIDID ALI HAMIDI, tertanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) Lembar Bill yang dikeluarkan oleh The La Oma café & Hotel Jl. Cijeruk No.62 DesaLembangKecamatanLembangKabupaten Bandung Barat untukRombongan (Group) PT. SHIYALI GROUP yang dipimpin oleh sdr. DIDID ALI HAMIDI. Tertanggal Check Out tanggal 14 Desember 2018.

Tetap terlampir di dalam berkas.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa akan mengganti kerugian dengan cara menjual harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIDI ALI HAMIDI Bin MUHAJMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan Jumat 14 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di The La Oma Cafe dan Hotel Jalan Cijeruk No. 62 Desa lembang kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Barang siapa secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 pada saat Terdakwa bersama dengan saksi DAROJI dan 2 orang teman Terdakwa sedang mencari Hotel di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan Pelatihan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI FITRIANA Alias YADI selaku marketing The La Oma Cafe dan Hotel yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan survey kamar bersama dengan saksi YADI kemudian setelah itu Terdakwa membooking hotel untuk 64 orang dan pada tanggal 4 Desember 2018 PT Shiyali Group membawa rombongan atau grup berjumlah 64 orang untuk check in dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel saat itu Terdakwa meemrintahkan saksi UPI sebagai sekertarisnya untuk mengatakan kepada saksi YADI untuk masalah Deposite dan uang muka Terdakwa selaku Pimpinan PT Shiyali Group sedang mengurus pencairan uang ke Bank. Sehingga pihak The La Oma Cafe dan Hotel memperbolehkan PT Shiyali Group beserta rombongannya yang berjumlah 64 orang Check In dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel. Sampai dengan dua hari setelah Check In Terdakwa datang menemui Rombongan PT. Shiyali Group kemudian The La Oma Cafe dan Hotel menanyakan kepada Terdakwa mengenai deposit dan uang muka dan Terdakwdda menjawab sedang menunggu pencairan, namun sampai rombongan PT Shiyali Group Check Out dan selesai menginap pada saat diberikan Bill Tagihan Terdakwa sebagai Pimpinan PT Shiyali Group tidak membayar tagihan uang sejumlah Rp. 213.077.000 (dua ratus tiga belas Juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan uang dari bank. Kemudian Terdakwa membuat pernyataan sanggup membayar

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan dua unit kendaraan bermotor roda empat milik terdakwa, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi pembayaran uang tagihan/Bill Penginapan The La Oma Caffé dan Hotel;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, **The La Oma Cafe dan Hotel** mengalami kerugian Rp. 213.077.000 (dua ratus tiga belas Juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDI ALI HAMIDI Bin MUHAJIMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan Jumat 14 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di The La Oma Cafe dan Hotel Jalan Cijeruk No. 62 Desa lembang kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 pada saat Terdakwa bersama dengan saksi DAROJI dan 2 orang teman Terdakwa sedang mencari Hotel di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan Pelatihan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI FITRIANA Alias YADI selaku marketing The La Oma Cafe dan Hotel yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan survey kamar bersama dengan saksi YADI kemudian setelah itu Terdakwa membooking hotel untuk 64 orang dan pada tanggal 4 Desember 2018 PT Shiyali Group membawa rombongan atau grup berjumlah 64 orang untuk check in dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel saat itu Terdakwa meemrintahkan saksi UPI sebagai sekertarisnya untuk mengatakan kepada saksi YADI untuk masalah Deposite dan uang muka Terdakwa selaku Pimpinan PT Shiyali Group sedang mengurus pencairan uang ke Bank. Sehingga pihak The La Oma Cafe dan Hotel memperbolehkan PT Shiyali Group beserta rombongannya yang berjumlah 64 orang Check In dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel. Sampai dengan dua hari setelah Check In Terdakwa datang menemui Rombongan PT. Shiyali Group kemudian The La Oma Cafe dan Hotel menanyakan kepada Terdakwa mengenai deposit dan uang muka dan Terdakwda menjawab sedang menunggu pencairan, namun sampai rombongan PT Shiyali Group Check Out dan selesai menginap pada saat diberikan Bill Tagihan Terdakwa sebagai Pimpinan PT Shiyali Group tidak membayar tagihan uang sejumlah Rp. 213.077.000 (dua ratus tiga belas

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan uang dari bank. Kemudian Terdakwa membuat pernyataan sanggup membayar sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan dua unit kendaraan bermotor roda empat milik terdakwa, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi pembayaran uang tagihan/Bill Penginapan The La Oma Caffé dan Hotel;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, **The La Oma Cafe dan Hotel** mengalami kerugian Rp. 213.077.000 (dua ratus tiga belas Juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Terdakwa, serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Nuryadi Fitriana alias Yadi**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah karyawan The La Oma Café and Hotel sebagai marketing;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi sedang berada di Grand Hotel Lembang sedang ada keperluan dengan salah satu staf di Grand Hotel Lembang, kebetulan sambil menunggu datangnya rombongan Terdakwa bersama stafnya sedang mencari tempat untuk menginap lalu karena saat itu Grand Hotel Lembang penuh, maka saya sebagai marketing menawarkan diri karena di The La Oma Café and Hotel sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa bermaksud melakukan kegiatan pelatihan untuk 64 orang peserta;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama rombongan datang ke The La Oma Café And Hotel untuk survei tempat;
- Bahwa fasilitas yang dibutuhkan yaitu untuk tempat menginap selama 6 (enam) hari yang membutuhkan 23 kamar, fasilitas fullboard artinya selain menginap termasuk makan pagi, makan siang, makan malam, juga fasilitas ruang meeting;
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan akhirnya jatuh pada tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi negosiasi harga terhadap semua kebutuhan kegiatan dan hal lainnya, akhirnya deal dengan catatan harga yang sudah disepakati, secara procedural harus ada deposit terlebih dulu, saya lapor kepada owner belum ada deposit dan kebijakan owner saat itu boleh karena diimingi dengan jumlah peserta banyak dan waktu yang lama, akhirnya kesepakatan saat cek in mau deposit, kemudian secara procedural saksi tagihkan kepada stafnya minimal setengahnya dulu tetapi alasan stafnya saat itu Terdakwa belum datang, ketika Terdakwa datang lalu saksi tagih juga tetapi alasan Terdakwa sedang pencairan;
- Bahwa fasilitas sudah digunakan oleh Terdakwa beserta rombongannya, tetapi belum dibayar, saat itu kami masih percaya karena dahanya sedang proses pencairan akhirnya kami menunggu sampai acara selesai, kemudian sampai selesai acara kembali ditagih tetapi alasan masih sama yaitu menunggu proses pencairan;
- Bahwa pelayanan dan fasilitas yang diberikan secara normal;
- Bahwa saat cek out sempat ditagih lagi kepada Terdakwa dengan total bill Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah) tetap alasan sama masih dalam proses pencairan, akhirnya Terdakwa menjaminkan mobil yang Terdakwa pakai dan mobil milik Pak Daroji sebagai jaminan biar peserta bisa cek out, akhirnya dibuat perjanjian boleh cek out dengan jaminan 2 (dua) buah mobil keduanya mobil Ertiga;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai perusahaan Shiyali Group yang bergerak dibidang UMKM dan saya diyakinkan oleh staf-stafnya bahwa benar Shiyali Group adalah sebuah perusahaan;
- Bahwa setelah cek out katanya 3 hari, terus 1 minggu, 1 bulan sampai sekarang tidak dibayar, setelah itu saksi langsung lapor polisi;
- Bahwa pada saat cek out Saksi tanya Terdakwa katanya mobil tersebut milik saudaranya, akhirnya dibuat surat perjanjian, kemudian setelah proses berlanjut Saksi baru mengetahui ternyata mobil tersebut adalah mobil pinjaman, karena nama yang tercantum dalam STNK kendaraan dan KTP Terdakwa berbeda;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik yaitu pertama pesertanya di atas 60 orang, kedua acaranya lama;
- Bahwa perjanjian secara tertulis ada;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada semua tertuang dalam surat perjanjian namun tidak terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa mengenai masalah bunga Saksi tidak ingat;
- Bahwa mobil yang dijaminkan yaitu 2 buah kendaraan merk Ertiga milik Pak Daroji warna merah dan satunya lagi warna silver;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Polsek Lembang, mobil warna silver tersebut dibawa dari Polsek Lembang ke Polres Karawang alasannya Saksi tidak tahu karena sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Polsek Lembang;
- Bahwa BPKB kendaraan dimaksud tidak ada namun dalam STNK pemiliknya beralamat di Karawang;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk menjadikan mobil sebagai jaminan yaitu pihak manajemen hotel;
- Bahwa setahu Saksi kedudukan Terdakwa di PT Shiyali Group sebagai pemilik Shiyali Group;
- Bahwa dalam surat perjanjian tercantum atas nama Terdakwa pribadi sebagai pemilik Shiyali Group;
- Bahwa setahu Saksi PT Shiyali Group bergerak di bidang pelatihan UMKM;
- Bahwa sampai saat ini pihak owner masih berbaik hati, meskipun gaji Saksi juga dipotong, Saksi masih berharap ada penyelesaian pembayaran;
- Bahwa alasan yang selalu mengemuka yaitu dana banyak di bank tetapi harus menunggu;
- Bahwa ketika datang Terdakwa bersama Pak Daroji, Pak Ata dan Ibu Upi sehingga membuat saksi yakin jika perusahaan tersebut benar-benar sebuah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa datang memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai direktur, Pak Daroji sebagai direktur keuangan dan Pak Ata sebagai direktur pabrik;
- Bahwa rincian biaya sudah diberitahukan sejak awal dan mereka menyanggupinya;
- Bahwa jaminan dilakukan setelah kegiatan selesai ketika peserta hendak cek out, jadi karena tidak ada dana akhirnya menjaminkan 2 mobil tujuan supaya para peserta bisa cek out;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah ada pembayaran;
- Bahwa benar rincian biaya yang dikeluarkan oleh pihak hotel;
- Bahwa benar surat perjanjian jaminan berupa kendaraan dimaksud;
- Bahwa apabila sudah jatuh tempo maka Terdakwa memberikan kuasa kepada pihak manajemen The La Oma Café And Hotel untuk menjual mobil sebagai jaminan dengan harga jual pasaran mobil saat ini, dengan ketentuan mobil, kunci, STNK, BPKB diserahkan kepada pihak Manajemen The La Oma Café & Hotel namun hingga saat ini belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak Manajemen The La Oma Café & Hotel untuk memindahkan kendaraan dari Polsek Lembang ke Polres Karawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat pemilik kendaraan tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan pengecekan terhadap PT Shiyali Group karena saat itu pertemuan dilakukan di sebuah rumah makan di daerah Karawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Shiyali Group ada atau tidak namun ketika cek in Terdakwa berpenampilan meyakinkan dan rombongan datang menggunakan bis, atas dasar itulah saksi menawarkan fasilitas kepada Terdakwa beserta rombongannya;
- Bahwa identitas terkait Shiyali Group tidak ada, hanya pembicaraan Terdakwa beserta stafnya;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin saat cek out karena ada jaminan 2 buah mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Nia I Taryati binti Nono Wiharja**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Sdr. Yadi akan ada yang cek in dari Shiyali Group mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019, semua perhitungan dari Sdr. Yadi, kemudian saat cek out bill oleh Saksi serahkan kepada Sdr. Yadi;
- Bahwa benar pada tanggal 6 sampai tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa datang bersama rombongan dan menginap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **Daroji**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada waktu selesai pelatihan mau cek out dengan jaminan mobil namun karena jaminan kurang maka Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk jaminan kendaraan selama 1-2 hari karena anak-anak enggak bisa pulang;
- Bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan yaitu kendaraan milik Saksi merk Ertiga Nopol T 1477 ED dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi diimangi sebagai direktur keuangan;
- Bahwa Setahu Saksi seorang pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi direktur dalam sebuah perusahaan;

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berangkat ke tempat pelatihan pada saat hari libur tidak berperan sebagai apa-apa, Saksi hanya sebagai penjamin kendaraan beserta STNKnya;
- Bahwa harga kendaraan milik saksi sekitar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi PT Shiyali Group tidak ada;
- Bahwa Akta Pendirian Perusahaan tidak ada;
- Bahwa kebanyakan saksi tidak kenal dengan peserta pelatihan tersebut;
- Bahwa PT Shiyali Group tidak punya uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji dari PT Shiyali Group;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk bergabung dengan PT Shiyali Group karena pernah dijanjikan untuk bantuan pembangunan mushola dan Saksi mau diangkat sebagai direktur keuangan;
- Bahwa setahu Saksi kedudukan Terdakwa di PT Shiyali Group sebagai presiden komisaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat perjanjian jaminan yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengenal Sdr. Daroji dan berencana untuk memberikan santunan untuk pembangunan mushola, selanjutnya Terdakwa berunding bersama Sdr. Daroji, Sdr. Ata dan Sdr. Upi untuk mengadakan kegiatan pelatihan bagi calon karyawan perusahaan yang akan didirikan sambil menunggu surat keputusan dari departemen hukum dan ham, awalnya kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di Grand Hotel lembang namun karena saat itu sedang penuh kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yadi dari The La Oma Café & Hotel menawarkan untuk memberikan fasilitas kamar dan tempat pelatihan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yadi berangkat ke The La Oma Café & Hotel untuk survey tempat dan setelah itu kemudian Terdakwa dan Sdr. Yadi saling bertukar nomor telepon, kemudian keesokan harinya Sdr. Yadi menelpon Terdakwa menanyakan jadi atau tidaknya Terdakwa bersama rombongan menginap di The La Oma Café & Hotel dan setelah Terdakwa berunding bersama Sdr. Ata, Sdr. Daroji dan Sdr. Upi akhirnya sepakat untuk menggunakan The La Oma Café & Hotel untuk tempat pelatihan. Selanjutnya Sdr. Yadi bersama temannya datang menemui Terdakwa di sebuah rumah makan di daerah Karawang, di tempat tersebut Sdr. Yadi menanyakan jumlah peserta dan berapa kamar yang dibutuhkan serta kapan akan cek in, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa uang muka belum ada dan Sdr. Yadi mengatakan masalah uang muka gampang, hingga saat keberangkatan Terdakwa hendak membatalkan acara tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2018 rombongan cek in di The La Oma Café & Hotel dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang dan menginap serta menggunakan fasilitas yang ada di The La Oma Café & Hotel menggunakan 32 kamar beserta fasilitasnya termasuk ruangan untuk kegiatan pelatihan sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 namun sampai kegiatan selesai Terdakwa tidak bisa membayar tagihan sehingga akhirnya Terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah kendaraan jenis Ertiga warna merah milik Sdr. Daroji dan Ertiga warna Silver yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Entam supaya peserta pelatihan bisa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pimpinan PT Shiyali Group;
- Bahwa PT Shiyali Group tidak pernah ada baru rencana Terdakwa;
- Bahwa total tagihan yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran karena dana dari bank belum cair;
- Bahwa Terdakwa minta waktu untuk mengembalikan kerugian;
- Bahwa mobil Ertiga warna silver adalah kendaraan yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Entam STNK atas nama Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa bukan direktur PT Shiyali Group;
- Bahwa peserta yang menginap di The La Oma Café & Hotel adalah calon tenaga kerja yang melamar di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memungut uang dari para peserta pelatihan;
- Bahwa terhadap para peserta pelatihan sebelumnya dilakukan wawancara;
- Bahwa PT Shiyali Group bergerak di bidang garment;
- Bahwa Terdakwa baru berencana membeli tanah untuk pabrik di daerah Klari Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Suzuki R3 No. Pol T-1477-ED, tahun 2014, warna Merah Metalik, NomerRangka MHYKZE81SEJ227783, NomerMesin K14BT1131239, STNK Atasnama DAROJI Alamat Dusun 01 Wanajaya Rt. 001 Rw. 001 SarijayaMajalayaKarawang, berikut kunci kontak.

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDID ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 14 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDID ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tulisan tangan yang ditandatangani oleh sdr. DIDID ALI HAMIDI, tertanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) Lembar Bill yang dikeluarkan oleh The La Oma café & Hotel Jl. Cijeruk No.62 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk Rombongan (Group) PT. SHIYALI GROUP yang dipimpin oleh sdr. DIDID ALI HAMIDI. Tertanggal Check Out tanggal 14 Desember 2018.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 pada saat Terdakwa bersama dengan saksi DAROJI dan 2 orang teman Terdakwa sedang mencari Hotel di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan pelatihan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI FITRIANA Alias YADI selaku marketing The La Oma Cafe dan Hotel yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan survey kamar bersama dengan saksi YADI kemudian setelah itu Terdakwa membooking hotel untuk 64 orang dan pada tanggal 4 Desember 2018 PT Shiyali Group membawa rombongan atau grup berjumlah 64 orang untuk check in dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel saat itu Terdakwa memerintahkan saksi UPI sebagai sekretarisnya untuk mengatakan kepada saksi YADI untuk masalah Deposit dan uang muka Terdakwa selaku Pimpinan PT Shiyali Group sedang mengurus pencairan uang ke Bank. Sehingga pihak The La Oma Cafe dan Hotel memperbolehkan PT Shiyali Group beserta rombongannya yang berjumlah 64 orang check in dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel.
- Bahwa sampai dengan dua hari setelah check in kemudian pihak The La Oma Cafe dan Hotel menanyakan kepada Terdakwa mengenai deposit dan uang muka dan Terdakwa menjawab sedang menunggu pencairan, namun sampai rombongan PT Shiyali Group check out dan selesai menginap pada saat diberikan bill tagihan Terdakwa sebagai Pimpinan PT Shiyali Group tidak membayar tagihan uang sejumlah Rp213.077.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan uang dari bank.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat pernyataan sanggup membayar sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan dua unit kendaraan bermotor roda empat milik terdakwa,

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi pembayaran uang tagihan/Bill Penginapan The La Oma Caffe dan Hotel;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, The La Oma Cafe dan Hotel mengalami kerugian Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Didi Ai Hamidi bin Muhaimin setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga



terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa frasa “*dengan maksud*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada sekitar bulan November 2018 pada saat Terdakwa bersama dengan saksi DAROJI dan 2 orang teman Terdakwa sedang mencari Hotel di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan pelatihan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI FITRIANA Alias YADI selaku marketing The La Oma Cafe dan Hotel yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan survey kamar bersama dengan saksi YADI kemudian setelah itu Terdakwa membooking hotel untuk 64 orang dan pada tanggal 4 Desember 2018 PT Shiyali Group membawa rombongan atau grup berjumlah 64 orang untuk chek in dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel saat itu Terdakwa memerintahkan saksi UPI sebagai sekretarisnya untuk mengatakan kepada saksi YADI untuk masalah Deposit dan uang muka Terdakwa selaku Pimpinan PT Shiyali Group sedang mengurus pencairan uang ke Bank. Sehingga pihak The La Oma Cafe dan Hotel memperbolehkan PT Shiyali Group beserta rombongan yang berjumlah 64 orang cek in dan menginap di The La Oma Cafe dan Hotel. Bahwa sampai dengan dua hari setelah cek in kemudian pihak The La Oma Cafe dan Hotel menanyakan kepada Terdakwa mengenai deposit dan uang muka dan Terdakwa menjawab sedang menunggu pencairan, namun sampai rombongan PT Shiyali Group cek out dan selesai menginap pada saat diberikan bill tagihan Terdakwa sebagai Pimpinan PT Shiyali Group tidak membayar tagihan uang sejumlah Rp213.077.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan uang dari bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan sanggup membayar sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan dua unit kendaraan bermotor roda



empat milik terdakwa, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi pembayaran uang tagihan/Bill Penginapan The La Oma Caffé dan Hotel;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, The La Oma Café dan Hotel mengalami kerugian Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan fasilitas kamar berikut ruang meeting yang ada di The La Oma Café & Hotel untuk kegiatan pelatihan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang peserta terhitung mulai tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 dengan total tagihan sejumlah Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan namun sampai dengan kegiatan pelatihan tersebut selesai, Terdakwa tidak pernah membayar tagihan dari The La Oma Café & Hotel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada sekitar bulan November 2018 pada saat Terdakwa bersama dengan saksi DAROJI dan 2 orang teman Terdakwa sedang mencari Hotel di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan pelatihan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI FITRIANA Alias YADI selaku marketing The La Oma Café dan Hotel yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan survey kamar bersama dengan saksi YADI kemudian setelah itu Terdakwa membooking hotel untuk 64 orang dan pada tanggal 4 Desember 2018 PT Shiyali Group membawa rombongan atau grup berjumlah 64 orang untuk check in dan menginap di The La Oma Café dan Hotel saat itu Terdakwa memerintahkan saksi UPI sebagai sekretarisnya untuk mengatakan kepada saksi YADI untuk masalah Deposit dan uang muka Terdakwa selaku Pimpinan PT Shiyali Group sedang mengurus pencairan uang ke Bank. Sehingga pihak The La Oma Café dan Hotel memperbolehkan PT Shiyali Group beserta rombongannya yang berjumlah 64 orang check in dan menginap di The La Oma Café dan Hotel. Bahwa sampai dengan dua hari setelah check in kemudian pihak The La Oma Café dan Hotel menanyakan kepada Terdakwa mengenai deposit dan uang muka dan Terdakwa menjawab sedang menunggu pencairan, namun sampai rombongan PT Shiyali Group check out dan selesai menginap pada saat diberikan bill tagihan Terdakwa sebagai Pimpinan PT Shiyali Group tidak membayar tagihan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp213.077.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan uang dari bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan sanggup membayar sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan dua unit kendaraan bermotor roda empat milik terdakwa, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi pembayaran uang tagihan/Bill Penginapan The La Oma Caffe dan Hotel;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, The La Oma Cafe dan Hotel mengalami kerugian Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai direktur PT Shiyali Group yang bergerak di bidang garment telah menggunakan fasilitas yang ada di The La Oma Café & Hotel untuk kegiatan pelatihan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang peserta terhitung mulai tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 dengan total tagihan sejumlah Rp213.077.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan masih menunggu proses pencairan namun sampai dengan kegiatan pelatihan tersebut selesai, Terdakwa tidak pernah membayar tagihan dari The La Oma Cafe & Hotel padahal Terdakwa sebenarnya bukan direktur PT Shiyali Group dan PT Shiyali Group tidak pernah ada, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative pertama, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternative pertama tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki R3 No. Pol T-1477-ED, tahun 2014, warna merah metalik, nomor rangka MHYKZE81SEJ227783, nomor mesin K14BT1131239, STNK atas nama DAROJI alamat Dusun 01 Wanajaya Rt. 001 Rw. 001 Sarijaya Majalaya Karawang, berikut kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Daroji maka dikembalikan kepada saksi DAROJI.

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDI ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 14 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDI ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tulisan tangan yang ditandatangani oleh sdr. DIDI ALI HAMIDI, tertanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) Lembar Bill yang dikeluarkan oleh The La Oma café & Hotel Jl. Cijeruk No.62 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk Rombongan (Group) PT. SHIYALI GROUP yang dipimpin oleh sdr. DIDI ALI HAMIDI. Tertanggal Check Out tanggal 14 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak The La Oma Café & Hotel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Didi Ali Hamidi bin Muhaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki R3 No. Pol T-1477-ED, tahun 2014, warna merah metalik, nomor rangka MHYKZE81SEJ227783, nomor mesin K14BT1131239, STNK atas nama DAROJI alamat Dusun 01 Wanajaya Rt. 001 Rw. 001 Sarijaya Majalaya Karawang, berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DAROJI.

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDI ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 14 Desember 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr. H. DIDI ALI HAMIDI, MNC., tertanggal 08 Januari 2019.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian tulisan tangan yang ditandatangani oleh sdr. DIDI ALI HAMIDI, tertanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) Lembar Bill yang dikeluarkan oleh The La Oma café & Hotel Jl. Cijeruk No. 62 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk Rombongan (Group) PT. SHIYALI GROUP yang dipimpin oleh sdr. DIDI ALI HAMIDI. Tertanggal Check Out tanggal 14 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh kami Astea Bidarsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan nomor 669/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)